

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS SYARIAH DI MANDAILING NATAL: ANTARA POTENSI DAERAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Oleh :

Khofifah Nur¹⁾, Fadilla Ulfah²⁾, Dwi Rayana³⁾

¹Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
email: penulis1khofifah0306@gmail.com

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi
email: penulis2@cde.ac.id fadillaulfah@unja.ac.id²

Email: penulis3@cde.ac.id dwirayana@unja.ac.id

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi

Abstrak

Mandailing Natal merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kewirausahaan berbasis syariah, ditopang oleh mayoritas penduduk Muslim, budaya religius yang kuat, serta potensi sumber daya alam dan pertanian lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi daerah yang dapat mendukung pertumbuhan kewirausahaan syariah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap pelaku usaha Muslim, tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi lokal, seperti produk pertanian, kuliner tradisional halal, serta jaringan sosial berbasis nilai keislaman, memberikan peluang besar bagi pengembangan usaha syariah. Namun demikian, pelaku usaha menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah, rendahnya literasi kewirausahaan syariah, dan minimnya pendampingan dari pemerintah daerah. Selain itu, belum optimalnya sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan institusi keuangan syariah juga menjadi penghambat utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi penguatan ekosistem kewirausahaan syariah yang melibatkan semua pihak secara terpadu, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, pendanaan, dan pendampingan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kewirausahaan Syariah, Potensi Daerah, Umkm Muslim, Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Kewirausahaan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun lokal (Prasetyo and Kistanti 2020). Dalam konteks ekonomi Islam, kewirausahaan memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan semata, tetapi juga menekankan pada prinsip keberkahan, keadilan, dan kebermanfaatn sosial (Rustya 2023). Wirausaha syariah tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik bisnis sehari-hari (Yasmeen 2024). Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah secara global, perhatian terhadap pengembangan kewirausahaan berbasis syariah pun semakin meningkat, termasuk di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar dalam memperkuat sektor kewirausahaan berbasis syariah (Firdaus 2025). Pemerintah telah mendorong penguatan ekonomi umat melalui berbagai kebijakan, termasuk pengembangan industri halal, perbankan syariah, dan pendampingan UMKM berbasis Islam. Namun demikian, pengembangan kewirausahaan syariah tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal, di mana potensi dan tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda (Akapi 2023).

Dalam hal ini, penting untuk meninjau lebih dalam bagaimana daerah-daerah di Indonesia merespons peluang ini, termasuk Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim dan

memiliki akar budaya Islam yang kuat. Tradisi religius masyarakat Mandailing, serta sistem sosial yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan keagamaan, menjadi modal sosial penting dalam mendorong tumbuhnya wirausaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, Mandailing Natal juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kuliner lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kerangka usaha halal dan berkelanjutan.

Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terkelola dengan optimal. Banyak pelaku usaha di Mandailing Natal masih menjalankan usahanya secara tradisional tanpa dukungan sistem yang jelas, baik dari sisi akses permodalan, pemasaran, teknologi, maupun pendidikan kewirausahaan. Literasi ekonomi syariah masih rendah, dan pemahaman mengenai manajemen usaha berbasis syariah belum merata di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Lembaga keuangan syariah seperti BMT dan bank syariah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Demikian pula, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan syariah dari pemerintah daerah masih bersifat sporadis dan belum terstruktur.

Tantangan lainnya adalah minimnya sinergi antara lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dengan dunia usaha. Padahal, pesantren memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam, baik melalui program kemandirian ekonomi santri maupun unit usaha pesantren. Selain itu, regulasi daerah yang mendukung ekosistem ekonomi syariah juga masih belum memadai. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, pengembangan kewirausahaan syariah akan berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi

penting untuk mengkaji bagaimana pengembangan kewirausahaan berbasis syariah di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan potensi lokal dan berbagai hambatan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi potensi daerah yang mendukung tumbuhnya wirausaha syariah; (2) menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pengembangan kewirausahaan syariah; serta (3) memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan ekosistem kewirausahaan syariah yang berkelanjutan dan kontekstual.

Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur kewirausahaan syariah, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, serta pelaku usaha lokal dalam mewujudkan ekonomi umat yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis nilai-nilai Islam (Primadani 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif (Lösch, Rambo, And De Lima Ferreira 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena pengembangan kewirausahaan berbasis syariah di Mandailing Natal, termasuk potensi lokal dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha serta pemangku kepentingan. Metode deskriptif eksploratif digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan serta memperoleh pemahaman yang lebih holistik terkait fenomena tersebut.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai daerah yang menjadi fokus studi terkait pengembangan kewirausahaan syariah. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat Muslim yang dominan serta potensi ekonomi lokal yang relevan

untuk dikaji dalam konteks kewirausahaan syariah.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok, yaitu:

- Wirausahawan Muslim yang menjalankan usaha berbasis prinsip syariah di Mandailing Natal.
- Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berperan dalam membina kewirausahaan berbasis syariah.
- Pejabat pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan UMKM dan ekonomi syariah.
- Perwakilan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil).
- Akademisi atau praktisi ekonomi syariah yang memiliki pengetahuan tentang pengembangan kewirausahaan berbasis syariah

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama berikut:

- Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan terhadap subjek penelitian untuk mendapatkan informasi detail tentang pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha berbasis syariah serta dukungan yang tersedia.
- Observasi Lapangan: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pelaku usaha dan lingkungan pendukung kewirausahaan syariah di Mandailing Natal untuk memahami konteks sosial dan praktik bisnis yang berjalan.
- Studi Dokumentasi: Mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi, laporan kebijakan pemerintah daerah, data statistik UMKM, serta literatur terkait ekonomi dan kewirausahaan syariah di daerah tersebut (Oktaviany et al. 2025).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- Transkripsi hasil wawancara dan catatan observasi.

- Reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dan mengelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti potensi daerah, tantangan implementasi, dan peran lembaga pendukung.
- Penyusunan kode (coding) berdasarkan kategori tematik.
- Interpretasi data untuk menghubungkan tema-tema yang muncul dengan tujuan penelitian.

Untuk meningkatkan validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai subjek penelitian serta mengonfirmasi hasil sementara kepada narasumber (member checking). Keabsahan data dijaga dengan menerapkan prinsip-prinsip kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Lincoln, Lynham, and Guba 2011) Strategi yang digunakan antara lain:

- Kredibilitas: Melalui triangulasi data dan member checking untuk memastikan keakuratan informasi.
- Transferabilitas: Dengan memberikan deskripsi kontekstual yang cukup detail sehingga pembaca dapat memahami relevansi temuan di konteks lain.
- Dependabilitas: Dengan mendokumentasikan proses penelitian secara rinci sehingga dapat ditelusuri kembali.
- Konfirmabilitas: Melakukan refleksi diri dan audit trail untuk menjaga objektivitas.

Peneliti memastikan aspek etika penelitian terpenuhi dengan meminta izin kepada pihak-pihak terkait sebelum melakukan wawancara dan observasi, menjaga kerahasiaan identitas narasumber, serta menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik sesuai kesepakatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi Daerah Mandailing Natal dalam Pengembangan Kewirausahaan Syariah

Penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal memiliki berbagai potensi yang mendukung pengembangan kewirausahaan berbasis syariah. Pertama, dari segi sumber daya manusia,

mayoritas penduduknya adalah Muslim dengan nilai-nilai agama yang kuat, sehingga terdapat basis sosial yang kokoh untuk membangun usaha sesuai prinsip-prinsip syariah. Para pelaku usaha lokal secara tradisional telah menjalankan bisnis dengan mengedepankan kejujuran, keadilan, dan etika Islami, yang menjadi modal sosial penting (Suryatmodjo et al. 2023).

Kedua, potensi ekonomi lokal sangat mendukung, khususnya dalam sektor pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan kuliner tradisional halal. Produk-produk seperti kopi, coklat, hasil kebun karet, serta makanan khas Mandailing memiliki nilai jual tinggi dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam skema bisnis syariah. Selain itu, budaya gotong royong dan sistem kekeluargaan masyarakat Mandailing mendorong kemudahan dalam pembentukan jaringan usaha yang berbasis kepercayaan dan kerja sama (Japar et al. 2021).

Ketiga, adanya lembaga pendidikan Islam dan pesantren di Mandailing Natal dapat menjadi pusat pengembangan kewirausahaan berbasis syariah. Pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga mulai menginisiasi program ekonomi dan pelatihan kewirausahaan bagi santri, membuka peluang sinergi antara pendidikan dan bisnis syariah (Sulistyowati et al. 2025).

Tantangan dalam Implementasi Kewirausahaan Berbasis Syariah di Mandailing Natal

Meskipun potensi yang ada cukup besar, hasil penelitian juga mengungkap berbagai tantangan yang menghambat pengembangan kewirausahaan syariah secara optimal di Mandailing Natal.

Pertama, keterbatasan akses pembiayaan syariah menjadi kendala utama. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil sulit mendapatkan modal dari lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan BMT, karena kurangnya dokumentasi usaha, persyaratan yang rumit, serta kurangnya

pengetahuan mengenai produk keuangan syariah. Hal ini menyebabkan mereka masih mengandalkan pembiayaan informal atau konvensional yang kurang sesuai dengan prinsip syariah (Sari 2024).

Kedua, rendahnya literasi dan pengetahuan kewirausahaan syariah di kalangan pelaku usaha. Banyak wirausahawan Muslim belum memahami konsep-konsep dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, konsep bagi hasil, dan prinsip halal-haram dalam produk dan proses bisnis. Kurangnya pelatihan dan pendampingan yang terstruktur menyebabkan pengelolaan usaha belum optimal dan kurang berkelanjutan (Ilham, Parmitasari, and Abdullah 2024).

Ketiga, dukungan pemerintah daerah dan lembaga terkait masih terbatas. Kebijakan dan program yang mendukung pengembangan usaha syariah belum terintegrasi secara menyeluruh dan belum menyentuh lapisan pelaku usaha terkecil. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti dinas koperasi, dinas perdagangan, lembaga keuangan, dan pendidikan Islam, menghambat terbentuknya ekosistem kewirausahaan syariah yang solid (Raimi, Abdur-Rauf, and Olaide Raimi 2025).

Keempat, belum optimalnya sinergi antara pesantren, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah. Meskipun pesantren memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah, kerja sama dengan pelaku usaha dan lembaga pembiayaan belum berjalan maksimal. Hal ini mengakibatkan potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan usaha (Rosyadah et al. 2022).

Strategi Penguatan Kewirausahaan Berbasis Syariah di Mandailing Natal

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa strategi yang perlu dijalankan untuk mengoptimalkan pengembangan kewirausahaan syariah di Mandailing Natal:

- Peningkatan Literasi dan Kapasitas Pelaku Usaha: Melalui pelatihan kewirausahaan syariah

yang terstruktur dan berkelanjutan, baik oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun organisasi keagamaan. Pelatihan ini harus mencakup aspek manajemen usaha, prinsip ekonomi syariah, pemasaran, dan akses pembiayaan (Dwiyana and Amsari 2024).

- **Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah:** Perluasan jaringan dan kemudahan akses lembaga keuangan syariah bagi pelaku UMKM dengan mempermudah prosedur, memberikan edukasi produk keuangan, serta mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha mikro dan kecil (Said and Muhammadun 2024).
- **Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan:** Membangun kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, pesantren, pelaku usaha, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang terpadu dan berkelanjutan (Muiz, Aini, and Noh 2025).
- **Pengembangan Produk Lokal Berbasis Syariah:** Mendukung pengembangan produk-produk unggulan Mandailing Natal dengan standar halal dan kualitas yang kompetitif sehingga mampu menembus pasar lokal, nasional, dan bahkan internasional (Masruroh 2020).
- **Penguatan Kebijakan dan Regulasi Daerah:** Pemerintah daerah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, seperti insentif bagi pelaku usaha syariah, fasilitasi akses pasar, dan perlindungan hukum atas usaha berbasis syariah (Fitria, Caspari, and Setiawan 2024).

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai literatur yang menyatakan bahwa pengembangan kewirausahaan syariah sangat bergantung pada kekuatan modal sosial, budaya, serta dukungan institusional (Supriandi 2022).

Mandailing Natal sebagai daerah dengan akar budaya dan agama yang kuat menunjukkan potensi sosial yang sangat mendukung, namun realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara potensi dan implementasi.

Tantangan akses pembiayaan syariah dan literasi yang rendah menjadi hambatan klasik yang kerap ditemukan dalam pengembangan UMKM berbasis syariah di berbagai daerah (Qalbia and Saputra 2024). Oleh karena itu, penting adanya sinergi multisektor untuk membangun ekosistem yang mendukung dan inklusif, yang tidak hanya memfasilitasi modal dan pelatihan, tetapi juga pendampingan dan monitoring berkelanjutan.

Lebih jauh, pengembangan kewirausahaan syariah di Mandailing Natal dapat menjadi model yang menarik untuk daerah lain dengan karakteristik serupa, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual yang menghargai kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis syariah. Potensi tersebut antara lain berasal dari kekuatan sosial budaya masyarakat yang religius, sumber daya alam lokal yang melimpah, serta keberadaan lembaga pendidikan Islam yang dapat dijadikan pusat pengembangan kewirausahaan syariah. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena terdapat berbagai tantangan signifikan yang menghambat implementasi, seperti keterbatasan akses pembiayaan syariah, rendahnya literasi kewirausahaan syariah, kurangnya dukungan dan koordinasi dari pemerintah daerah, serta sinergi yang belum optimal antara pesantren, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, pengembangan

kewirausahaan berbasis syariah di Mandailing Natal membutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas pelaku usaha, kemudahan akses pembiayaan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta kebijakan daerah yang mendukung. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan kewirausahaan syariah di Mandailing Natal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan keberkahan bagi masyarakat luas.

5. REFERENSI

- Akapi, Nindy. 2023. "Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan Di Negeri Hukurila, Kota Ambon." *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 16(1): 50–64.
- Dwiyana, Anisyah Kesuma, And Syahrul Amsari. 2024. "Feasibility Analysis Of Sharia-Based Local Productive Enterprises In Phatnawitya School Yala, Thailand." *Al Tijarah* 10(2): 152–60.
- Firdaus, Cecep Bryan. 2025. "Integrating Sharia Financial Mechanisms With Indonesia's Halal Economy: Opportunities, Challenges, And Strategies For Sustainable Growth." *Journal Of Islamic Economic Insights* 1(1): 14–28.
- Fitria, Mirza Nur, Andrean Caspari, And Arvan Setiawan. 2024. "Optimizing Government Policies To Support Sustainable Sharia-Based Tourism." *Journal Of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling And Creative Economy* 4(2): 228–48.
- Ilham, Reski Cahyani, Rika Dwi Ayu Parmitasari, And Muhammad Wahyuddin Abdullah. 2024. "Perbedaan Dasar Antara Ekonomi Islam & Ekonomi Kapitalis." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2(1): 304–17.
- Japar, M, Syifa Syarifa, Dini Nur Fadhilah, And Adenita Damayanti. 2021. *Kajian Masyarakat Indonesia & Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal*. Jakad Media Publishing.
- Lincoln, Yvonna S, Susan A Lynham, And Egon G Guba. 2011. "Paradigmatic Controversies, Contradictions, And Emerging Confluences, Revisited." *The Sage Handbook Of Qualitative Research* 4(2): 97–128.
- Lösch, Silmara, Carlos Alberto Rambo, And Jacques De Lima Ferreira. 2023. "Exploratory Research In The Qualitative Approach In Education." *Revista Ibero-Americana De Estudos Em Educação* 18.
- Masruroh, Nikmatul. 2020. "The Competitiveness Of Indonesian Halal Food Exports In Global Market Competition Industry." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11(1): 25–48.
- Muiz, Abdul, Siti Qurratul Aini, And Mohd Shahid Bin Mohd Noh. 2025. "Sustainability Of Islamic Boarding Schools Through Empowerment Of The People's Economy By Community-Based Development Theory." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Oktaviyani, Mega Et Al. 2025. *Metodologi Penelitian Dalam Ekonomi Syariah*. Cv Rey Media Grafika.
- Prasetyo, P Eko, And N Rahayu Kistanti. 2020. "Human Capital, Institutional Economics And Entrepreneurship As A Driver For Quality & Sustainable Economic Growth." *Entrepreneurship And Sustainability Issues* 7(4): 2575.
- Primadani, Nadia Rizki. 2022. "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)."
- Qalbia, Farah, And M Reza Saputra. 2024. "Transformasi Digital Dan Kewirausahaan Syariah Di Era Modernitas: Peluang Dan Tantangan Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2(2): 389–406.
- Raimi, Lukman, Ibrahim Adeniyi Abdur-Rauf, And Basirat Olaide Raimi. 2025. "Interdependence Of Halal Entrepreneurship And Islamic Finance For Creating A Strong Halal Ecosystem." *Journal Of Islamic Marketing* 16(3): 929–54.
- Rosyadah, Khairina, Abdul Rahman Mus, Baharuddin Semmaila, And Lukman Chalid. 2022. "The Relevance Of Working Capital, Financial Literacy And Financial Inclusion On Financial Performance And Sustainability Of Micro, Small And Medium-Sized Enterprises (Msmes)." *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research (Ajhssr)* 4(12): 203–16.
- Rustya, Dian. 2023. "Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan Dalam Pendidikan: Pendekatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam." *Journal Islamic Banking* 3(2): 61–75.
- Said, Muhammad, And Muzdalifah Muhammadun. 2024. "Digital Innovation In Indonesian Sharia Banks: Strengthening And Developing Msmes For Global Expansion." In *Technopreneurship In Small Businesses For Sustainability*, Igi Global, 78–96.
- Sari, Rosdiana. 2024. "Peluang Dan Tantangan Mengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Pada Bmt Al Hidayah Kotaraja." *Al Birru*:

Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah
3(2).

Sulistiyowati, Raya Et Al. 2025. "Santripreneur Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia." *Penerbit Tahta Media*.

Supriandi, Supriandi. 2022. "Pengaruh Modal Sosial, Kapabilitas Finansial, Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Saing Bisnis Berkelanjutan Serta Implikasinya Pada Kinerja Umkm Industri Kuliner Di Kota Sukabumi."

Suryatmodjo, Gunawan Et Al. 2023. "Strategi Ekonomi Pembangunan Pariwisata Di Wilayah Mayoritas Muslim Untuk Pariwisata Berkelanjutan." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 9(2): 264–77.

Yasmeen, Kausar. 2024. "Framework For Islamic Social Entrepreneurship." *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*.